Nomor : «VarNoPengirimanSalinan» «VarTglSuratPengiriman»

Sifat : «VarSifat»

Lampiran : 1 Set

Hal : Pengiriman Salinan Surat Bantahan

atas Surat Uraian Banding

Yth. «VarTermohon»

u.p. «VarUpTermohon»

«VarAlamatTermohon»

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bersama ini kami kirimkan kepada Saudara, salinan Surat Bantahan dari Pemohon Banding:

Nama : «VarNamaPemohon»

Nomor Surat : «VarNoSuratBantahan»

NPWP/NOP : «VarNPWP»

Alamat : «VarAlamatPemohon»

No. Sengketa : «VarNoSengketa»

Sehubungan dengan Surat Uraian Banding Saudara

Nomor : «VarNoSubSt»

Mengenai : Banding atas Keputusan Terbanding

Nomor: «VarNoKep» tanggal «VarTglKep»

Berkenaan dengan

«VarJenisKetetapan» Masa: «VarMasaPajak»

No: «VarNoSkp» tanggal «VarTglSkp»

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

«VarPenandatangan»

«VarNamaPenandatangan»

«VarNIPPenandatangan»

|  |
| --- |
| Visi PP: Menjadi Pengadilan Pajak yang bebas, mandiri, tidak memihak dan terpercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan serta rasa keadilan masyarakat yang berwibawa dan diakui dunia |
| **Perhatian:**  Untuk memudahkan administrasi dan mempercepat pelayanan Sekretariat Pengadilan Pajak, sesuai Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-002/PP/2015 diminta agar:   1. Selalu mencantumkan Nomor Sengketa Pajak setiap kali melakukan korespondensi dengan Pengadilan Pajak. 2. Surat Uraian Banding (SUB) atau Surat Tanggapan (ST) ditujukan kepada Pengadilan Pajak dalam **2 (dua) rangkap** dan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Dalam hal terdapat perbedaan antara *hardcopy dan softcopy* dalam format Microsoft Office dan dikemas dalam media *Compact Disc/Flash Disk*, dokumen yang dianggap sah sebagai berkas sengketa adalah dokumen *hardcopy*. |